



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Surya No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 24 Agustus 2017

No : 365/VIII/2017

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal: Kamis, 24 Agustus 2017
Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d pukul 15.25 WIB
Tempat : Ruang Sasando, Graha CIMB Niaga Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan (kecuali Fatturahman Djamil selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berhalangan hadir) dan para pemegang saham dan/atau kuasa wakil para pemegang saham yang seluruhnya memiliki 23.683.336.462 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua) saham atau merupakan 94,24% (sembilan puluh empat koma dua empat persen) dari jumlah seluruh saham seri A dan seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- saham seri A sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
- saham seri B sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;

Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan ayat 13.6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

- B. Agenda Rapat, adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 3. Perubahan atas rencana persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*Share Buy Back*).
- C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32, yaitu sebagai berikut:

4

-Pengumuman Rapat diumumkan dalam surat kabar harian Indonesia, yaitu “Investor Daily”, situs web Bursa Efek dan Perseroan tanggal 11 Juli 2017, dan diumumkan kembali bersamaan dengan pemberitahuan perubahan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan pelaksanaan rencana pembelian kembali saham oleh Perseroan tanggal 18 Juli 2017

-Pemanggilan dan penjelasan agenda Rapat diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Investor Daily”, serta materi Rapat telah diunggah dalam situs web Bursa Efek dan Perseroan tanggal 26 Juli 2017.

- D. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda ketiga dari Rapat sebanyak 1 (satu) orang; sedangkan untuk agenda pertama dan kedua tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan dalam Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan selain agenda pertama dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi untuk meningkatkan independensi dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pembelian hak suara sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan, maka pengambilan keputusan akan dilakukan secara tertutup.
- F. Hasil keputusan yang diambil dengan suara adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat Pertama	Suara			Suara Terbanyak
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara	
Bagian A Pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn selaku Komisaris	23.567.104.718 saham atau 99,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	1.769.278 saham atau 0,0075% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	114.462.466 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.681.567.184 saham atau 99,992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Bagian B Pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris	23.669.600.003 saham atau 99,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	1.769.278 saham atau 0,0075% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	11.967.181 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.681.567.184 saham atau 99,992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Bagian C Pengangkatan Rahardja Alimhamzah selaku Direktur	23.649.051.303 saham atau 99,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	1.769.278 saham atau 0,0075% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	32.515.881 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.681.567.184 saham atau 99,992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Agenda Rapat Kedua	23.661.379.108 saham atau 99,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	18.892.478 saham atau 0,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	3.064.876 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.664.443.984 saham atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Agenda Rapat Ketiga	23.682.776.608 saham atau 99,9976% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	474.878 saham atau 0,0020% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	84.976 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.682.861.584 saham atau 99,998% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 24 Agustus 2017 nomor 34, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Rapat Pertama:

-bagian A

“Rapat dengan suara terbanyak 23.681.567.184 atau merupakan 99,992% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (*dengan catatan terdapat suara blanko sejumlah 1.769.278*), memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak pelunasan atas pertanggungjawabannya yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tahun buku 2017 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

-bagian B

“Rapat dengan suara terbanyak 23.681.567.184 atau merupakan 99,992% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (*dengan catatan terdapat suara blanko sejumlah 11.967.181*), memutuskan:

2. Menyetujui pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak diperolehnya Persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPST yang keempat setelah Tanggal Efektif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK atas pengangkatan yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

-bagian C

“Rapat dengan suara terbanyak 23.681.567.184 atau merupakan 99,992% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (*dengan catatan terdapat suara blanko sejumlah 32.515.881*), memutuskan:

3. Menyetujui pengangkatan Rahardja Alimhamzah selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-Empat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPA.

Sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris (sejak efektifnya pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yaitu diperolehnya persetujuan OJK), dan susunan Direksi Perseroan (sejak efektifnya pengangkatan Rahardja Alimhamzah), menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Dato' Sri Nazir Razak, Presiden Komisaris
- Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris
- Zulkifli M. Ali, Komisaris Independen
- Pri Notowidigdo, Komisaris Independen
- Armida Salsiah Alisjahbana, Komisaris Independen
- Jeffrey Kairupan, Komisaris Independen
- David Richard Thomas, Komisaris
- Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Komisaris

Direksi:

- Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur
- Wan Razly Abdullah, Direktur
- Rita Mas'oen, Direktur
- Megawati Sutanto, Direktur
- Vera Handajani, Direktur
- John Simon, Direktur
- Lani Darmawan, Direktur
- Pandji P.Djajanegara, Direktur
- Hedy Lopian, Direktur
- Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)
- Rahardja Alimhamzah, Direktur

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Agenda Rapat Kedua:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.664.443.984 atau merupakan 99,92% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk melakukan penambahan dan/atau penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Rapat Ketiga:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.682.861.584 atau merupakan 99,998% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*share buy back*) dan pelaksanaan rencana *loyalty* program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2017.
2. Menyetujui pembelian kembali saham (*share buy back*) dari pemegang saham publik adalah maksimum 2% dari Modal Disetor atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham, dengan biaya maksimal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan pembelian tersebut, untuk digunakan sebagai *loyalty* program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk: (i) pembagian Saham Penghargaan ("*Employee Share Grant*"), dan (ii) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("*MESOP*").
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dalam waktu paling lama 12 bulan sejak ditutupnya Rapat.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan kriteria eligibilitas serta syarat dan ketentuan dari *loyalty* program berbasis saham tersebut.
5. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun juga, termasuk tidak diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPS.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH., MKn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan